BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya dan berdasarkan pengamatan selama mengikuti Kerja Praktek pada Multi Sarana Consultant sehubungan dengan judul laporan Kerja Praktek yaitu **"Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPH Pasal 21/26 di Multi Sarana Consultant"**, maka kesimpulan yang didapat adalah:

1. Prosedur penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT Masa PPh), pada Multi Sarana Consultant sudah sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan alur flow chart yang ada dan sesuai dengan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh dan dasar hukumnya. Dari mulai Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) sampai kembali lagi ke Wajib Pajak dan didistribusikan sangat baik dari seksi pelayanan ke seksi lain.
2. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh bagi pemungutan PPh harus disampaikan oleh Bendaharawan pemerintah setiap bulan paling 20 hari masa pajak dilakukannya pembayaran tagihan berakhir.
3. Sangsi yang dikenakan jika telat melapor dilihat dari pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 adalah apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyaimpain Surat Pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai , Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi.

4. Perbedaan antara SPT Masa / Tahunan PPh Pasal 21/26 (lama) dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (baru)

   LAMA : Ada SPT tahunan untuk penghitungan kembali PPh untuk pegawai tetap selama satu tahun kalender dihitung dan dilaporkan di SPT tahunan; Tidak scanable; Tidak ada kolom untuk SPT pembetulan.

   BARU : Di indikasikan tidak ada SPT tahunan PPh pasal 21/26 tetapi pasal dalam PER-32/PJ/2009 tidak menjelaskan bahwa wajib pajak tidak perlu lagi melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21/26; Scanable; untuk mempermudah pemrosesan data di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) Mengakomodasi peraturan terbaru seperti: PPh ditanggung pemerintah, Penghitungan hutang pajak selama satu tahun kalender di masa Desember, Pengenaan tariff 20% lebih tinggi dari tariff yang diterapkan bagi yang tidak memiliki NPWP, Ada penambahan formulir terbaru yaitu formulir 1721-I, 1721-T, daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 (final dan non final)

4.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

Prosedur penerimaan pelaporan SPT Masa PPh ini sebaiknya menggunakan tanda tangan asli tidak diwakilkan dengan cap agar terhindar dari penyalahgunaan cap itu sendiri.

1 .Sebaiknya atas waktu keterlambatan atas pelaporan SPT Masa PPh karena tidak adanya surat peringatan maka sebaiknya petugas KPP mengingatkan Wajib Pajak dengan mengedarkan surat peringatan.

2. Sebaiknya sanksi administrasi agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan tentang sanksi-sanksi administrasi, maka KPP setempat agar lebih mudah dalam penanganan tersebut seharusnya kantor pajak lebih baik member buku panduan sebagai tata cara membayar pajak bahkan diberi buku panduan Ketetapan Umum Perpajakan (KUP), agar wajib pajak tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Sebaiknya pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

undnag Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan Undang-undnag Nomor 17 tahun 2000.